



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Batam,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan cerai terhadap :

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di, Kota Batam,, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx /Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 10 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 12 Maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Batam, sesuai Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/56/III/2010, tertanggal 12 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di kota Batam;
5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan : Bahwa pada bulan Oktober 2013 Tergugat minta izin pulang kampung melihat keluarga dan penggugat meminta ikut pulang namun Tergugat tidak mengabulkan Termintaan Penggugat. setahun setelah itu tahun 2014 Tergugat kembali ke kota Batam dengan membawa seorang perempuan dan memberikan surat cerai yang di tanda tangani dua pihak.;Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilyah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/56/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, tanggal 12 Maret 2010 bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen Pos,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama, umur 46 tahun, agama Islam, tidak bekerja, wirswasta tempat tinggal di Kota Batam; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2010 di Kecamatan, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Batam;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berjalan lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan bahkan keluarga Tergugat juga tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buru, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang menikah enam tahun yang lalu di Kecamatan Segulung , Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya; Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan bahkan keluarga Tergugat juga tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa sekiranya terjadi perceraian Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Batam;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralaskan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama Sularto bin Sudarmin dan Novri bin Ca Rzal keterangan saksi Penggugat tersebut relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pengugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 2 dan 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat apabila dikaitkan dengan bukti P serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Maret 2010, belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat membuat Penggugat menderita lahir dan bathin;
- Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah angka 1, 2 dan 4;
- Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu memperhatikan dalil Al-Qur'an yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu

1. Surat Al-Isra' ayat 34, yang berbunyi :

واوفوا بالعهد ان كان
مسؤلاً

Artinya: Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya;

2. Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

من علق طلق بصف وقع وجوه عملا
المقتضى

Artinya : "Barang siapa (suami) yang menggantungkan talak dengan suatu sipat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terdapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Pelanggaran Taklik talak oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadl sebagaimana yang dikehendaki oleh sighat taklik talak tersebut yang jumlahn ya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tanggal 4 Oktober tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juni 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,SH dan Drs H. MUKHLIS masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SITI KHADIJAH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

s

H. M. ARIFIN,SH

Drs H. MUKHLIS

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI OKTAVIA,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp285.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); |

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)